



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF GURU KEAGAMAAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan keagamaan merupakan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Wonosobo yang maju dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat pengabdian Guru Keagamaan Nonformal yang telah turut berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu memberikan insentif;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal, perlu menyusun Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF GURU KEAGAMAAN NONFORMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
6. Madrasah Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disingkat MDT adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
7. Lembaga Pendidikan Al Qur'an yang selanjutnya disebut LPQ adalah lembaga pendidikan nonformal keagamaan Islam berbasis kemasyarakatan yang bertujuan untuk memberikan pengajaran pembacaan Al Qur'an sejak usia dini serta memahami dasar-dasar Dinul Islam yang meliputi Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis.
8. Guru Pondok Pesantren adalah tenaga kependidikan yang mengajar di Pondok Pesantren.
9. Guru MDT adalah tenaga kependidikan yang mengajar di MDT.
10. Guru LPQ adalah tenaga kependidikan yang mengajar di LPQ/TPQ.
11. Pembina Iman Kristen adalah Pembina yang melaksanakan kegiatan pendidikan Iman Kristen.
12. Pembina Iman Katolik adalah Pembina yang melaksanakan kegiatan pendidikan Agama Katolik.

13. Pembina Iman Hindu adalah Pembina yang melaksanakan kegiatan pendidikan Agama Hindu.
14. Pembina Iman Budha adalah Pembina yang melaksanakan kegiatan pendidikan Agama Budha.
15. Pembina Iman Khonghucu adalah Pembina yang melaksanakan kegiatan pendidikan Agama Khonghucu.
16. Forum Komunikasi Pondok Pesantren yang disingkat FKPP adalah organisasi yang mengkoordinir, membina dan mengembangkan pengelolaan pondok pesantren di tingkat Daerah.
17. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah yang disingkat FKDT adalah organisasi yang dibentuk oleh penyelenggara diniyah takmiliyah sebagai ajang komunikasi dan bertukar informasi antar penyelenggara diniyah takmiliyah di tingkat Daerah.
18. Badan Koordinator Lembaga Pendidikan Al Quran yang disingkat Badko LPQ adalah lembaga yang mengkoordinir, membina dan mengembangkan pengelolaan LPQ di tingkat Daerah.
19. Forum Kerukunan Umat Beragama yang disingkat FKUB adalah Forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam membangun dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan di tingkat Daerah.
20. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada penerima insentif untuk meningkatkan gairah kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria penerima insentif;
- b. tata cara pemberian insentif;
- c. bentuk dan besaran insentif;
- d. pembiayaan;
- e. pelaporan dan pengawasan; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB II

KRITERIA PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

Penerima Insentif Guru Keagamaan nonformal antara lain:

- a. Guru Pondok Pesantren;
- b. Guru MDT;
- c. Guru LPQ;
- d. Pembina Iman Kristen;
- e. Pembina Iman Katolik;
- f. Pembina Iman Hindu;
- g. Pembina Iman Budha; dan
- h. Pembina Iman Khonghucu.

Pasal 4

- (1) Insentif dapat diberikan kepada guru keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. minimal telah mengajar keagamaan selama 1 (satu) tahun dengan jumlah santri/murid paling sedikit 10 (sepuluh) orang santri/murid berusia 2 (dua) sampai 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai guru keagamaan nonformal/Surat Keterangan Aktif Mengajar/Surat Penunjukan Tugas Mengajar yang diterbitkan oleh lembaga masing-masing;
 - c. bukan sebagai Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/Perangkat Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah;
 - d. memiliki tempat penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal di sekolah/tempat ibadah/tempat sejenis yang difungsikan sebagai tempat belajar mengajar di Daerah;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan paling sedikit 60 (enam puluh) jam pelajaran per bulan;
 - f. merupakan guru keagamaan nonformal yang telah terdaftar di Kementerian Agama dan memiliki rekomendasi sebagai Guru Keagamaan Nonformal; dan
 - g. dalam hal suami, istri dan anak berada dalam 1 (satu) kartu keluarga merupakan Guru Keagamaan Nonformal, maka pemberian Insentif hanya diberikan kepada salah satu anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga.
- (2) Selain kriteria penerima insentif guru keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberian insentif guru keagamaan nonformal diprioritaskan kepada guru keagamaan nonformal yang berhasil membimbing murid/santri untuk meraih prestasi dalam ajang kompetisi bidang keagamaan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah/Nasional dan minimal meraih juara 3 (tiga).
- (3) Keberhasilan guru dalam membimbing murid/santri berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan bukti perolehan prestasi dari murid/santri lembaga dimana guru keagamaan nonformal tersebut mengajar.
- (4) Bukti perolehan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lama 2 (dua) tahun sebelum tanggal penetapan penerima insentif diterbitkan.
- (5) 1 (satu) bukti perolehan prestasi hanya dapat menambah poin pada 1 (satu) guru keagamaan nonformal.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 5

Tata cara pemberian insentif sebagai berikut:

- a. tahap pengajuan permohonan;
- b. tahap verifikasi;
- c. tahap penetapan; dan
- d. tahap penyaluran.

Bagian Kesatu
Tahap Pengajuan Permohonan

Pasal 6

- (1) Lembaga pendidikan menyampaikan berkas usulan calon penerima insentif kepada Bupati melalui Badko LPQ untuk guru LPQ, FKDT untuk guru MDT, FKPP untuk Guru Pondok Pesantren, dan FKUB untuk pembina iman Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu.
- (2) Badko LPQ, FKDT, FKPP dan FKUB melakukan rekapitulasi data calon penerima Insentif.
- (3) Berkas Usulan dan data rekapitulasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah.
- (4) Format rekapitulasi data calon penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Berkas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. surat permohonan insentif guru keagamaan nonformal;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - c. pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
 - d. surat keputusan pengangkatan sebagai guru keagamaan nonformal/surat penunjukan tugas mengajar yang diterbitkan oleh lembaga masing-masing;
 - e. surat keterangan dari lembaga yang menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan guru keagamaan nonformal pada lembaga dan aktif mengajar, telah terdaftar di Kementerian Agama pada sistem EMIS dan memiliki rekomendasi sebagai guru keagamaan nonformal;
 - f. surat keterangan dari kepala Desa/Kelurahan setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan merupakan guru keagamaan nonformal pada lembaga pendidikan keagamaan; Bukan sebagai Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/Perangkat Desa;
 - g. lembar data guru keagamaan nonformal yang minimal memuat tentang identitas guru, jumlah santri, tempat penyelenggaraan pendidikan dan jumlah jam pelajaran per bulan; dan
 - h. fotocopy Buku Tabungan/Rekening Koran yang dilegalisir oleh pihak bank.
- (2) Format surat permohonan insentif guru keagamaan nonformal, surat keterangan dari lembaga, surat keterangan dari kepala Desa/Kelurahan, data guru keagamaan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, dan huruf g tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tahap Verifikasi

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pemberian insentif yang efektif dan tepat sasaran, Bupati membentuk Tim Verifikasi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Aparatur Sipil Negara, Perwakilan Lembaga dan Tokoh masyarakat.
- (3) Tugas tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan verifikasi terhadap berkas usulan calon penerima insentif dan data rekapitulasi yang disampaikan kepada bupati;
 - b. memastikan keabsahan dan kelengkapan dokumen yang dikirim;
 - c. memastikan data rekapitulasi disajikan dengan lengkap, benar dan didukung oleh dokumen pendukung yang disebutkan pada Pasal 7; dan
 - d. membuat berita acara hasil verifikasi calon penerima insentif.
- (4) Dalam usulan yang memenuhi syarat lebih dari anggaran yang di alokasikan, maka dilakukan seleksi berdasarkan urutan skala prioritas sebagai berikut:
 - a. guru keagamaan nonformal yang berhasil membimbing murid/santrinya menjadi murid/santri berprestasi;
 - b. masuk dalam data kemiskinan ekstrim daerah;
 - c. jumlah murid yang dibimbing; dan
 - d. usia.
- (5) Tim verifikasi yang tidak berstatus Aparatur Sipil Negara dapat mendapatkan hak honor verifikasi dengan memperhatikan alokasi dan kemampuan Daerah.

Bagian Ketiga
Tahap Penetapan Penerima Insentif

Pasal 9

- (1) Penerima insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan berita acara hasil verifikasi dari tim verifikasi.
- (2) Daftar penetapan penerima insentif dapat dibatalkan apabila:
 - a. penerima insentif meninggal dunia;
 - b. penerima insentif sudah tidak memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau
 - c. penerima insentif melakukan tindak pidana yang menyebabkan guru keagamaan nonformal dikenakan sanksi pidana kurungan/penjara dan tidak dapat mengajar.

Bagian Keempat
Tahap Penyaluran Insentif

Pasal 10

- (1) Penyaluran insentif guru keagamaan nonformal dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening masing-masing penerima sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Penyaluran insentif guru keagamaan nonformal paling sedikit dilaksanakan dalam 1 (satu) kali tahap penyaluran insentif dalam setahun.

Pasal 11

Apabila dikemudian hari berdasarkan pemeriksaan Inspektorat Daerah terbukti bahwa penerima Insentif tidak sesuai dengan kriteria persyaratan penerima Insentif dan atau sengaja memalsukan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, penerima Insentif akan diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian penyaluran Insentif.

BAB IV BENTUK DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 12

- (1) Insentif diberikan dalam bentuk uang yang penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan memperhatikan alokasi dan kemampuan anggaran Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pemberian insentif guru keagamaan nonformal bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pelaporan pemberian insentif guru keagamaan nonformal disampaikan kepada Bupati oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 15

Pengawasan atas pelaksanaan pemberian insentif guru keagamaan nonformal dilakukan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Wonosobo

M.Nurwahid, S.H
NIP. 197211101998031013